



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 586/Pdt.P/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ukay binti Jaya, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Pangauban RT 004 RW 011 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Paman anak Pemohon, anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 586/Pdt.P/2019/PA.Sor tanggal 13 Desember 2019, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Dhea Seprida binti Rustam Sutarman**, tempat Bandung, tanggal lahir 04 September 2001, umur 18 tahun 4 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Kampung Pangauban RT 004 RW 011 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, dengan **Pebby Andryan Putra bin Andri Hermandri**, tempat, tanggal lahir Bandung, 17 Januari 2001, umur 18 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan Karyawan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 586/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, bertempat kediaman di Kampung Tipar, RT 002 RW 009 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Ibu Rumah Tangga. Begitupun calon Suami Pemohon berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Kepala Keluarga.

5. Bahwa orang tua calon Pria telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Surat Keterangan No. B-1394/KUA.10.04.16/PW.01/12/2019 tertanggal 10 Desember 2019 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 586/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama (**Dhea Seprida binti Rustam Sutarman**) untuk menikah dengan calon bernama (**Pebby Andryan Putra bin Andri Hermandri**);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, namun Pemohon tetap bersikeras melanjutkan perkaranya;

Bahwa Hakim juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki dan telah menasehati perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

- kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- belum siapnya organ reproduksi anak,
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 586/Pdt.P/2019/PA.Sor tanggal 13 Desember 2019 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya;

Bahwa kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya, dimana **ayah** dari calon suami anak Pemohon bernama:

Herman bin Dahim Suherman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kampung Tipar, RT. 02 Rw. 09 Desa Pengauban, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar anak kandung Pemberi Keterangan bernama Pebby Andryan Putra bin Andri Hermandri akan melangsungkan pernikahan dengan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 586/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama nama Dhea Seprida binti Rustam Surtaman;

- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Pemberi Keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa Pebby Andryan Putra bin Andri Hermandri telah bekerja sebagai karyawan swasta;
- Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa, **ibu** dari calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya, dimana ia bernama: **Dewi Rahayu**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kampung Tipar, RT. 02 Rw. 09 Desa Pengauban, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar anak kandung Pemberi Keterangan bernama Pebby Andryan Putra bin Andri Hermandri akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Dhea Seprida binti Rustam Surtaman;
- Bahwa benar tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Pemberi Keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa Pebby Andryan Putra bin Andri Hermandri telah bekerja sebagai karyawan swasta, yang kemungkinan cukup untuk mengangrugi bahtera rumah tangga;
- Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa, kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai perempuan bernama: **Dhea Seprida binti Rustam Surtaman**,

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 586/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan -, bertempat tinggal di Kampung Pengauban, RT. 04 Rw. 11 Desa Pengauban, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Pemohon;
- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama Pebby Andryan Putra bin Andri Hermandri;
- Bahwa benar tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut sudah lama kira-kira 1 tahun;
- Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban Pemberi Keterangan sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah gadis;
- Tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah (*mahrom nikah*) antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa, calon mempelai laki-laki bernama: **Pebby Andryan Putra bin Andri Hermandri**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan -, bertempat tinggal di Kampung Tipar, RT. 02 Rw. 09 Desa Pengauban, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon;
- Benar tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 586/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut sudah lama kira-kira 1 tahun dan khawatir terjerumus berbuat maksiyat;

- Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah jejaka;
- Bahwa Pemberi Keterangan sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan dua setengah juta dan bulan ini mau dinaikkan lagi ;
- Tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah (*mahram nikah*) antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi formulir N5 Nomor : B-1394/KUA.10.04.16/PW.01/12/019 tanggal 10 Desember 2019 dari KUA Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, tentang Penolakan perkawinan, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi KTP Pemohon NIK 32041166411610001 tanggal 28-10-2012 dari Kabupaten Bandung, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan AKta Nikah Nomor 460/28/X/1981 tanggal 4-10-1981 dari KUA Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204111302180015 tanggal 19-02-2018 dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Bandung, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran an. Dhea Seprida Nomor 16.031/2001 dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Bandung, tanggal 25 Oktober 2001 telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah an. Dhea Seprida Nomor DN-02 Dd 0532533 dikeluarkan Kemendikbud RI Kabupaten Bandung, tanggal 8 Juni 2013 telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 586/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320411190330013 dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Bandung, tanggal 03-04-2013 telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran an. Pebby Adryan Putra Nomor 2587/2001 dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Bandung, tanggal 12 Pebruari 2001 telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Ijazah an. Pebby Adryan Putra Nomor 120030241 dikeluarkan Kementerian Agama RI Kabupaten Bandung, tanggal 13 Juni 2016 telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Asli surat pernyataan di bawah tangan tanpa nomor dikeluarkan oleh Ketua RW yang isinya tentang tidak ada hubungan darah antara Dhea Seprida dan Pebby Andryan Putra, telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Slip gaji an. Pebby Adryan Putra dikeluarkan oleh PT Sinar Runnerindo Kabupaten Bandung, untuk bulan Desember 2019 telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.11 (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil) dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 586/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon mempunyai legal standing (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun pihak yang mengajukan perkara ini hanya ibu dari calon mempelai saja oleh karena suami telah meninggal dunia, maka Hakim berpendapat substansi Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/isteri, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 586/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon yang bernama **Dhea Seprida binti Rustam Surtaman** bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama **Pebby Andryan Putra bin Andri Hermandri** namun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih jauh, oleh karenanya memohon agar anak kandung Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.11, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s/d P.11, yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak Pemohon, calon besan Pemohon kedua calon mempelai serta alat-alat bukti tertulis di persidangan tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Ukay binti Jaya, dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Dhea Seprida binti Rustam Surtaman dengan Pebby Andryan Putra bin Andri Hermandri akan tetapi belum cukup umur atau berusia 19 tahun;
- Bahwa Dhea Seprida binti Rustam Surtaman merupakan anak

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 586/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon yang lahir pada 04 September 2001 dan beragama Islam;

- Anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Pebby Andryan Putra bin Andri Hermandri dan beragama Islam;
- Bahwa bentuk hubungan keduanya sekarang sudah lama berpacaran ;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah layak dan pantas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan kira-kira 2.500,000,00;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah (*mahram al-nikah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan dari orang tua kedua belah pihak yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umur keduanya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai isteri, di samping itu anak kandung Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa sudah bisa mengerjakan pekerjaan layaknya seorang isteri, di sisi lain hubungan keduanya sudah erat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 586/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 586/Pdt.P/2019/PA.Sor



dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah lama dan sudah sangat erat, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam bagi kedua calon mempelai seperti perbuatan zina) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

رَدُّ الْمَفْسَدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رَوَّعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَارًا بِرُتَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: Apabila ada pertentangan dua kemafsadatan maka yang patut diambil adalah yang paling kecil nilai mafsadatnya;

3. Dalam keadaan kuatnya dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam seperti perbuatan zina yang sangat potensial terjadinya kehamilan dan lahirnya anak di luar nikah, maka kedua calon mempelai perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu salah satu *dharuriyyat al-khamsah* berupa *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan dari rusaknya nasab);

4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan metode istihsan (Di antaranya, menurut al-Karkhiy dalam kitab Kasyf al-Asrar Syarh Ushul Bazdawiyy, karya 'Abd al-'Aziz al-Bukhariy, Juz 4, halaman 3, yaitu "*an ya'dil al-insan 'an an yahkum fi al-mas'alah bi mitsl ma hukima bihi fi nazha'iriha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi al-'udul 'an al-awwal* [bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukum tentang suatu masalah (d.h.i. Pasal 7 ayat [2] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 586/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode *sadd al-dzarii'ah* dan *maqashid al-syari'ah* di atas)", cukup alasan bagi Hakim untuk melakukan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan karena penerapannya bertentangan dengan, dalam hal ini, kepatutan, sebab jika pasal itu tetap diterapkan dalam kasus ini akan terabaikan dalil dan kemaslahatan yang lebih kuat. (Lihat: M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, [Jakarta: Sinar Grafika, 2005], Cet, Ke-2, hlm. 858-859);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon Ukay binti Jaya untuk menikah dengan anak Pemohon bernama (Dhea Seprida binti Rustam Surtaman) dengan calon suaminya bernama (Pebby Andryan Putra bin Andri Hermandri);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);**

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 586/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh H. A. Nafi` Muzakki, S.Ag., M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut tersebut dengan dibantu oleh Achmad Sadikin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim

H. A. Nafi` Muzakki, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sadikin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan PEMOHON	: Rp.	65.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	171.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 586/Pdt.P/2019/PA.Sor